



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Mimika, perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kampung Di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Panian, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemerintah Kampung dalam satu periode tahun anggaran.
6. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
 - a. standar biaya pegawai;
 - b. standar biaya barang dan jasa; dan
 - c. standar biaya barang modal.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2019 sebagai batas tertinggi dari nilai belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam Daftar e-catalogue Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (2) Standar harga satuan untuk belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, biaya listrik, air dan, telepon, serta bahan bakar minyak dan gas agar memperhatikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau BUMN/BUMD terkait.

- (3) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (4) Standar harga satuan untuk belanja barang modal kendaraan bermotor dan alat berat beserta suku cadangnya, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar memperhatikan harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) atau distributor resmi.
- (5) Standar harga satuan untuk belanja barang modal yang dibuat secara pabrikasi, yang belum tercantum dalam peraturan bupati ini agar memperhatikan harga pasar.
- (6) Standar harga satuan untuk barang bercorak seni dan budaya ditetapkan berdasarkan harga wajar.
- (7) Standar harga satuan untuk buku ditetapkan berdasarkan harga dasar yang dikeluarkan oleh penerbit.

Pasal 5

- (1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja modal tidak tercantum atau nilainya melebihi dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka pengguna anggaran dapat menggunakan standar biaya Daerah/standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Kampung selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung setelah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada tanggal, 11 Maret 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 12 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



M. H. AMBIA WADAN SAO, SH
PEMATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

LAMPIRAN Peraturan Bupati Mimika
 Nomor 4 Tahun 2019
 Tanggal, 11 Maret 2019

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN SATUAN HARGA DAN BIAYA	HARGA ACUAN	SATUAN
5.1.1	Belanja Pegawai		
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
5.1.1.01.001	- Kepala Desa	2.450.000	Org/Bln
5.1.1.01.002	- Sekretaris Desa	2.250.000	Org/Bln
5.1.1.01.003	- Kepala Urusan (Kaur)/ Kepala Seksi (Kasi) & Kepala Dusun	2.025.000	Org/Bln
5.1.1.02	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa		
5.1.1.02.001	- Staf Adminitrasi/ Operator	1.600.000	Org/Bln
5.1.1.02.002	- LPM utk 16 org (Distri M.B. Jauh, M. Tengah, Atuka & M. Barat)	200.000	Org/Bln
5.1.1.02.003	- LINMAS	300.000	Org/Bln
5.1.1.02.004	- RW	500.000	Org/Bln
5.1.1.02.005	- RT	600.000	Org/Bln
5.1.1.02.006	- BPJS Ketenagakerjaan	18.200	Org/Bln
5.1.1.02.007	- Tokoh Agama	500.000	Org/Bln
5.1.1.02.008	- Tokoh Adat	500.000	Org/Bln
5.1.1.02.009	- Kader Posyandu	200.000	Org/Bln
5.1.1.02.010	- PKK	200.000	Org/Bln
5.1.1.03	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
5.1.1.03.001	- Tambahan Penghasilan Kepala Desa	1.500.000	Org/Bln
5.1.1.03.002	- Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa	1.200.000	Org/Bln
5.1.1.03.003	- Tambahan Penghasilan Kepala Urusan	1.000.000	Org/Bln
5.1.1.03.004	- Staf Administrasi/ Operator	1.000.000	Org/Bln
5.1.1.06	Tunjangan BPD dan Anggotannya		
5.1.1.06.001	- Ketua BPD	1.000.000	Org/Bln
5.1.1.06.002	- Sektretaris BPD	900.000	Org/Bln
5.1.1.06.003	- Anggota BPD	800.000	Org/Bln

5.1.1.07	Uang Sidang BPD dan Anggotanya		
5.1.1.07.001	- Uang Sidang Ketua BPD	500.000	kali
5.1.1.07.002	- Uang sidang Sekretaris BPD	400.000	kali
5.1.1.07.003	- Uang Sidang Anggota BPD	300.000	kali
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.2.01	Belanja Listrik, air, Telepon, Fax/Internet		
5.1.2.01.001	- Rekening Listrik Bulanan	500.000	Bulan
5.1.2.01.002	- Rekening air Bulanan	150.000	Bulan
5.1.2.01.003	- Rekening Telpon, Fax, internet	200.000	Bulan
5.1.2.02	Belanja Alat tulis Kantor		
5.1.2.02.001	- Kertas HVS 70 gram	56.000	Rim
5.1.2.02.002	- Kertas HVS 80 gram	67.000	Rim
5.1.2.02.003	- Kertas HVS 90 gram	70.000	Rim
5.1.2.02.004	- Amplop Kecil	34.000	Pak
5.1.2.02.005	- Amplop Sedang	40.000	Pak
5.1.2.02.006	- Amplop Besar	45.000	Pak
5.1.2.02.007	- Stopmap Folio	89.000	Pak
5.1.2.02.008	- Stopmap Snelekter	25000	Pak
5.1.2.02.009	- Kertas Karbon	56.000	Pak
5.1.2.02.010	- Kertas Karton	6.000	Lembar
5.1.2.02.011	- Ordner Berkas	45.000	buah
5.1.2.02.012	- Tinta Printer	130.000	botol
5.1.2.02.013	- Staples HD 10	20.000	buah
5.1.2.02.014	- Staples HD 12	25.000	buah
5.1.2.02.015	- Isi staples Kecil	10.000	buah
5.1.2.02.016	- Isi Staples Sedang	15.000	buah
5.1.2.02.017	- Buku tulis	45.000	Pak
5.1.2.02.018	- penghapus	7.000	buah
5.1.2.02.019	- Pensil 2B	56.000	Dos
5.1.2.02.020	- Pulpen	50.000	Dos
5.1.2.02.021	- Buku Notes	12.000	buah
5.1.2.02.022	- Penggaris	14.000	buah
5.1.2.02.023	- TIP EX	9.000	buah
5.1.2.02.024	- Hekter kecil	25.000	buah
5.1.2.02.025	- Hekter Besar	39.000	buah
5.1.2.02.026	- Stabilo	12.000	buah
5.1.2.02.027	- POST IT	16.000	buah
5.1.2.02.028	- Isi hekter kecil	8.000	buah
5.1.2.02.029	- Isi Hekter Besar	12.000	buah
5.1.2.02.030	- Serutan Pensil	4.000	buah

5.1.2.02.031	- Map Plastik	10.000	buah
5.1.2.03	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
5.1.2.03.001	- Bahan Pembersih Lantai	19.000	buah
5.1.2.03.002	- Sapu Lantai	87.000	buah
5.1.2.03.003	- Kain Lap	25.000	buah
5.1.2.03.004	- Serokan Sampah Plastik	35.000	buah
5.1.2.04	Belanja Benda Pos dan Materai		
5.1.2.04.001	- Materai 6000	8.000	lembar
5.1.2.04.002	- Kertas Segel	10.000	lembar
5.1.2.04.003	- Perangko	5.000	lembar
5.1.2.05	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu		
5.1.2.05.001	- Bola Lampu	40.000	buah
5.1.2.05.002	- Lampu TL elektrik	35.000	buah
5.1.2.05.003	- Steker	12.000	buah
5.1.2.05.004	- Kable 2 X 1.5	892.000	Rol
5.1.2.05.005	- Kable 3 X 1.5	1.300.000	Rol
5.1.2.05.006	- Kable 3 X 2.5	1.500.000	Rol
5.1.2.05.007	- Kable Hitam,Merah 1 X 1.5	307.000	Rol
5.1.2.05.008	- Kable Hitam,Merah 1 X 2.5	420.000	Rol
5.1.2.05.009	- Rol Kabel 10 Meter	68.000	buah
5.1.2.05.010	- Rol Kabel 15 Meter	75.000	buah
5.1.2.06	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
5.1.2.06.001	- Fotocopy Hitam Putih	500	Lembar
5.1.2.06.002	- Fotocopy Warna	8.000	Lembar
5.1.2.06.002	- cetak Banner	100.000	m2
5.1.2.07	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
5.1.2.07.001	- Makan Rapat	35.000	kotak
5.1.2.07.002	- Snack Rapat	20.000	kotak
5.1.2.07.003	- air Mineral Gelas	50.000	Dos
5.1.2.07.004	- Air Minum	15.000	Galon
5.1.2.08	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
5.1.2.08.001	- Pakaian Dinas dan Atributnya	1.000.000	stel
5.1.2.08.002	- Pakaian Batik	389.000	Baju
5.1.2.08.003	- Pakaian Olahraga & Sepatu	667.000	stel
5.1.2.10	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
5.1.2.10.001	- Upah Kepala Tukang	200.000	hari
5.1.2.10.002	- Upah Tukang	180.000	hari
5.1.2.10.003	- Upah Kuli Bangunan/ Helper	150.000	hari
5.1.2.10.004	- Bongkar Muat		paket

		3.000.000	
5.1.2.11	Belanja Sewa Peralatan		
5.1.2.11.001	- Exavator	750.000	jam
5.1.2.11.002	- Buldoser	700.000	jam
5.1.2.11.003	- Motor Gleder	750.000	jam
5.1.2.12	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
5.1.2.12.001	- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	4.000.000	Tahun
5.1.2.12.002	- Belanja Perawatan Kendaraan Jonson/ Long boat	4.000.000	Tahun
5.1.2.13	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas		
5.1.2.13.001	- Bahan Bakar Minyak	2.000.000	Tahun
5.1.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia		
5.1.2.14.001	- Honor Ketua Panitia	1.000.000	Kegiatan
5.1.2.14.002	- Honor Sekretaris Panitia	750.000	Kegiatan
5.1.2.14.003	- Honor Anggota Panitia	500.000	Kegiatan
5.1.2.14.004	- Honor Pelaksana Kegiatan	1.000.000	Kegiatan
5.1.2.16	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.2.16.001	- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	400.000	hari
5.1.2.16.002	- Sewa Mobilitas Darat	700.000	Hari
5.1.2.16.003	- Sewa Mobilitas Air	25.000.000	Trip
5.1.2.16.004	- Sewa mobilitas Udara	40.000.000	Trip
5.1.2.17	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		
5.1.2.17.001	- Dekorasi	500.000	Kegiatan
5.1.2.17.002	- Dokumentasi	250.000	Kegiatan
5.1.2.21	Belanja Sewa Ruang atau Gedung		
5.1.2.21.001	- Sewa Ruang/ Balai Kampung	500.000	Bulan
5.1.3	Belanja Modal		
5.1.3.01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor		
5.1.3.01.001	- Pengadaan Tanah Kantor Klas A	600.000	m ²
5.1.3.01.002	- Pengadaan Tanah Kantor Klas B	500.000	m ²
5.1.3.01.003	- Pengadaan Tanah Kantor Klas C	400.000	m ²
5.1.3.01.004	- Pengadaan Tanah Kantor Klas D	300.000	m ²

5.1.3.01.005	- Pengadaan Tanah Kantor Klas E	200.000	m ²
5.1.3.01.006	- Pengadaan Tanah Kantor Klas F	100.000	m ²
5.1.3.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
5.1.3.16.001	- Pengadaan Komputer	10.000.000	Unit
5.1.3.16.002	- Pengadaan Laptop	10.000.000	Unit
5.1.3.16.003	- Pengadaan Printer	3.000.000	Unit
5.1.3.27	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa		
5.1.3.27.001	- Semen	90.000	Sak
5.1.3.27.002	- Pasir Halus	800.000	M ³ / ret
5.1.3.27.003	- Batu Kali	1.200.000	M ³ / ret
5.1.3.27.004	- Aspal	300.000	Kg
5.1.3.27.005	- Pasir Timbun	350.000	Ret
5.1.3.27.006	- Papan Cor	1.800.000	M ³
5.1.3.27.007	- Pasir Cor	600.000	Ret
5.1.3.27.008	- Batako Pres	4.000	Buah
5.1.3.27.009	- Seng Gelombang 0,20 mm	65.000	Lembar
5.1.3.27.010	- Seng Gelombang 0, 30 mm	85.000	Lembar
5.1.3.27.011	- Paku 5	23.000	Kg
5.1.3.27.012	- Paku 7	25.000	Kg
5.1.3.27.014	- Paku 10	30.000	Kg
5.1.3.27.015	- Paku Triplek	34.000	kg
5.1.3.27.016	- Paku Seng	50.000	Kg
5.1.3.27.017	- Cat Minyak 1 liter	70.000	Kaleng
5.1.3.27.018	- Cat Tembok 5 kg	85.000	Kaleng
5.1.3.27.019	- Cat Besi	70.000	kaleng
5.1.3.27.020	- Paralon 3/4	35.000	Batang
5.1.3.27.021	- Kran Air	30.000	buah
5.1.3.27.022	- Profil Tank 1100 Ltr	2.500.000	buah
5.1.3.27.023	- Amplas	12.000	lembar
5.1.3.27.024	- Kayu Besi 10 X 10	5.000.000	kubik
5.1.3.27.025	- kayu Besi 5 X 10	5.000.000	kubik
5.1.3.27.026	- Kayu Besi 5 X 5	5.500.000	kubik
5.1.3.27.027	- Papan Kayu Besi 2 X 11	6.500.000	kubik
5.1.3.27.028	- Kayu Putih 5 X 5	2.500.000	kubik
5.1.3.27.029	- Kayu Putih 5 X 10	2.500.000	kubik
5.1.3.27.030	- Lem Kayu	25.000	kaleng
5.1.3.27.031	- Lem Besi	25.000	kaleng
5.1.3.27.032	- Tiner	35.000	kaleng
5.1.3.27.033	- Koas Cat Besar	15.000	buah
5.1.3.27.034	- Koas Rol	30.000	buah
5.1.3.27.035	- Tempat Cat	30.000	buah
5.1.3.27.036	- Ember Kecil	20.000	buah
5.1.3.27.037	- Sekop	100.000	buah
5.1.3.27.038	- Linggis	75.000	buah

5.1.3.27.039	- Palu	75.000	buah
5.1.3.27.040	- Gerobak	645.000	buah
5.1.3.27.041	- Sendok Semen	37.000	buah
5.1.3.27.042	- Keramik 25 X 25	85.000	Karton
5.1.3.27.043	- Keramik 30 X 30	73.000	Karton
5.1.3.27.044	- Keramik 40 X 40	95.000	Karton
5.1.3.27.045	- Keramik 60 X 60 (granit)	300.000	Karton
5.1.3.27.046	- Kaca Riben	335.000	lembar
5.1.3.27.047	- Kaca Biasa	300.000	lembar
5.1.3.27.048	- Paku Klep Kabel	35.000	dus
5.1.3.27.049	- Semen Putih	165.000	sak
5.1.3.27.050	- Sarung Tangan Bangunan	67.000	Pak
5.1.3.27.051	- Pahat Besar	95.000	buah
5.1.3.27.052	- Trofol Besar	40.000	buah
5.1.3.27.053	- Hamer 5 kg	480.000	buah
5.1.3.27.054	- Tang Pemotong	110.000	buah
5.1.3.27.055	- Obeng Tes	25.000	buah
5.1.3.27.056	- Tang Kombinasi	70.000	buah
5.1.3.27.057	- Obeng Plat	35.000	buah
5.1.3.27.058	- Obeng Mur	25.000	buah
5.1.3.27.059	- Water Pas	25.000	buah
5.1.3.27.060	- Meteran	95.000	buah
5.1.3.27.061	- Closet Jongkok	275.000	buah
5.1.3.27.062	- Kawat Bendrat	30.000	Kg
5.1.3.27.063	- Kunci Pintu Panjang	295.000	set
5.1.3.27.064	- Kunci Behel	25.000	set
5.1.3.27.065	- Engsel pintu	45.000	set
5.1.3.27.066	- Engsel Jendela	30.000	set
5.1.3.27.067	- Triplek 3 mili	65.000	Lembar
5.1.3.27.068	- Triplek 4 mili	80.000	Lembar
5.1.3.27.069	- Pintu WC Plastik	450.000	lembar
5.1.3.27.070	- Gergaji Besi	75.000	BH
5.1.3.27.071	- Gergaji Kayu	125.000	BH
5.1.3.27.072	- Span Kayu	35.000	buah
5.1.3.27.073	- Span Besi	35.000	buah
5.1.3.27.074	- Pensil Bangunan	3.000	buah
5.1.3.27.075	- Pipa 1	45.000	Batang
5.1.3.27.076	- Seng 0.20 Silver	75.000	Lembar
5.1.3.27.077	- Seng 0.30 Silver	85.000	Lembar
5.1.3.27.078	- Seng 0.25 Biru	60.000	Lembar
5.1.3.27.079	- Kloset Jongkok Corung	275.000	buah
5.1.3.27.080	- Kloset Jongkok Bengkok	250.000	buah
5.1.3.27.081	- Pipa 1/2	30.000	Batang
5.1.3.27.082	- Pipa 3/4	35.000	Batang
5.1.3.27.083	- Cat Tembok Ember besar	2.000.000	ember
5.1.3.27.084	- Besi 8	60.000	batang
5.1.3.27.085	- Besi 10	80.000	batang
5.1.3.27.086	- Besi 12	120.000	batang
5.1.3.27.087	- Besi 16	220.000	batang
5.1.3.27.088	- Pipa Besi 2"	800.000	batang
5.1.3.27.089	- Gorong -gorong diameter 10	220.000	buah



**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DISTRIK
KAMPUNG.....**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa/Operasional Kantro Triwulan Tahun Anggaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAMUSKAM

ttd

NAMA BAMUSKAM

Kampung, tgl bulan tahun

KEPALA

KAMPUNG

TTD/MATERAI 6000

/NAMA KEPALA KAMPUNG

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



sesuai dengan aslinya
Din. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
3710523 200701 1 011